



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung Barat,serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 16 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 3 seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
15. Restoran Bertaraf Internasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentu yang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf internasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
16. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu ) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
20. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal 2**

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**SISTEM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri atas:

- a. penjualan secara langsung; dan
- b. penjualan secara eceran.

**Bagian Kedua**  
**Penjualan Secara Langsung**

**Pasal 4**

- (1) Penjualan secara langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, hanya dapat diizinkan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. lokasi atau tempat penjualan;
  - b. teknis penjualan.

- (2) Lokasi atau tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
  - a. minuman beralkohol golongan A, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar, dan Restoran bertaraf Internasional;
  - b. minuman beralkohol golongan B dan golongan C, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.
- (3) Teknis penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
  - a. penjualan langsung hanya untuk diminum di tempat;
  - b. penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C, tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) untuk satu orang konsumen;
  - c. penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan pada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penjualan Secara Eceran**

#### **Pasal 5**

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, hanya dapat diizinkan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. lokasi atau tempat penjualan;
  - b. teknis penjualan.
- (2) Lokasi atau tempat penjualan secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dijual di *supermarket*, dan *hypermarket* untuk jenis minuman beralkohol golongan A.
- (3) Jenis minuman beralkohol selain golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dijual secara eceran.
- (4) Teknis penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
  - a. menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
  - b. penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan pada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing; dan
  - c. pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

**BAB IV**  
**PROSEDUR PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Permohonan**

**Pasal 6**

- (1) Pemohon SIUP-MB, SKPL-A, atau SKP-A, mengajukan permohonan perizinan kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk formulir Permohonan SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol**

**Paragraf 1**  
**SIUP-MB**

**Pasal 7**

- (1) SIUP-MB diberikan kepada perusahaan yang bertindak sebagai Penjualan Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C.
- (2) SIUP-MB untuk Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk setiap satu tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**Pasal 8**

Permohonan SIUP-MB dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan, berupa:

- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c. fotokopi SIUP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
- d. fotokopi Izin Gangguan;
- e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
- h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan

- i. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

### **Pasal 9**

Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan secara langsung atau melalui asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.

### **Paragraf 2**

#### **SKPL-A**

### **Pasal 10**

- (1) SKPL-A diberikan kepada Penjualan Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A.
- (2) SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

### **Pasal 11**

Permohonan SKPL-A untuk penjual langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- b. fotokopi SIUP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
- d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

### **Pasal 12**

Permohonan SKPL-A dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.

### **Paragraf 3**

#### **SKP-A**

### **Pasal 13**

- (1) SKP-A diberikan kepada Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A.
- (2) SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.



#### **Pasal 14**

Permohonan SKP-A untuk *supermarket* dan *hypermarket* dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
- b. fotokopi Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
- d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A; dan
- e. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

#### **Pasal 15**

Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor atau asosiasi di bidang retail dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pemeriksaan Permohonan**

#### **Pasal 16**

- (1) Dinas atau pejabat teknis yang ditunjuk melakukan pemeriksaan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan perizinan; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol.
- (3) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan perizinan secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen persyaratan perizinan penjualan minuman beralkohol dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Penerbitan dan Penolakan Perizinan**

#### **Paragraf 1**

#### **Penerbitan Perizinan**

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.

- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

Jangka waktu penerbitan perizinan penjualan minuman beralkohol, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dengan lengkap dan valid.

### **Paragraf 2**

#### **Penolakan Perizinan**

### **Pasal 19**

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. memberi batasan waktu yang cukup.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Apabila dokumen permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (3) Penolakan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 21**

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan putusan yang bersifat final.

**Bagian Kelima**  
**Keputusan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol**

**Pasal 22**

Format keputusan perizinan penjualan minuman beralkohol berupa SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 23**

- (1) Keputusan perizinan penjualan minuman beralkohol berupa SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dimuat dalam register perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Register perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Perpanjangan dan Perubahan Perizinan**

**Pasal 24**

- (1) SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A dapat dilakukan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengisi Formulir Perpanjangan perizinan minuman beralkohol dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang akan habis masa berlakunya;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
  - c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - d. dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dokumen perpanjangan perizinan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen perpanjangan perizinan minuman beralkohol.
- (6) Hasil pemeriksaan dokumen perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dijadikan dasar pertimbangan persetujuan perpanjangan SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang dimohonkan.

**Pasal 25**

Pengecer dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A, wajib mengganti SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

**BAB V**  
**TATA CARA PELAPORAN**

**Pasal 26**

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol, menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I disampaikan pada bulan Maret;
  - b. Triwulan II disampaikan pada bulan Juni;
  - c. Triwulan III disampaikan pada bulan September; dan
  - d. Triwulan IV disampaikan pada bulan Desember.
- (3) Bupati melalui Dinas dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung pemegang SIUP-MB, SKPL-A, atau SKP-A.
- (4) Format laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 27**

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

**Pasal 28**

- (1) Tata cara Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A;
  - b. tingkat penataan pemegang SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan pemegang SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A.

### **Pasal 29**

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan teguran tertulis atas setiap pelanggaran SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

### **Pasal 30**

- (1) Pemegang SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggarannya, dikenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa Penghentian Sementara Kegiatan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pengenaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

### **Pasal 31**

- (1) Pemegang SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang dikenakan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan penjualan minuman beralkohol wajib melakukan perbaikan atas pelanggarannya.
- (2) Pemegang SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang tidak mengindahkan sanksi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penilaian jumlah penerimaan penjualan minuman beralkohol selama masa pengenaan sanksi Penghentian Sementara.

### **Pasal 32**

- (1) Pemegang SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang tidak mengindahkan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin disertai dengan penghentian tetap seluruh kegiatan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pencabutan Izin dengan penghentian tetap kegiatan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2015  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E